

## 2 Kali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Minahasa Tenggara Dapat Penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan



Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap, menerima piagam [penghargaan](#) atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah tahun 2016 dengan predikat paling tinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan tersebut diberikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) yang diserahkan oleh Kepala Kantor wilayah direktorat jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sulaiman Syah, Kamis (30/11/2017) di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah [Mitra](#).

Sulaiman Syah menyatakan apresiasinya kepada Pemkab [Mitra](#) dibawah kepemimpinan Bupati karena konsisten dan serius dalam menjalankan pengelolaan keuangan.

"Sehingga dari tahun ketahun menjadi semakin baik. Serta lewat Pengelolaan keuangan daerah yang benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan daerah di [Mitra](#)," ungkapnya.

Sementara Sumendap mengakau, semua pihak berperan dalam pencapaian [WTP](#).

"Kita terus melakukan yang terbaik sehingga predikat [WTP](#) bisa kita raih dua tahun ini secara berturut," jelasnya

Ia mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari kepatutan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengikuti regulasi.

"Apa artinya BPK memberikan [WTP](#) kepada kita kalau pemkab [Mitra](#) tidak mengikuti regulasi, aturan dan sistem pengelolaan keuangan Negara," ungkapnya.

## Sumber Berita:

1. Warta Tribun Manado, Hlm 12, Terbitan 1 Desember 2017
2. Mitra.Tribunnews.com/2-kali-raih WTP-Mitra-dapat-penghargaan , 08 Desember 2017

## Catatan:

- Sebagaimana tertuang pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan yang tertuang pada penjelasan Opini BPK pada SPKN PSP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Paragraf Penjelasan tentang Wajar Tanpa Pengecualian<sup>i</sup>.

---

<sup>i</sup> Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan, pemeriksa dapat memberikan opini yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak memberikan Pendapat:

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (*unqualified opinion*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini Tidak Wajar – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.